



SALINAN

PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**NAMA PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "Penggugat";

**Melawan**

**NAMA TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal dahulu di ALAMAT, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah RI, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal TANGGAL, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal TANGGAL dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal TANGGAL, di TEMPAT, Kutipan Akta Nikah nomor : KUTIPAN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TEMPAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama NAMA umur 12 tahun dan NAMA, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2011 (bulannya Penggugat lupa) sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan antara lain disebabkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik sebab Tergugat suka main judi, suka mabok dan main perempuan;
  - Tergugat sulit dinasihati;
  - Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa bulan april tahun 2012 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan tidak kunjung membaiknya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
  6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita apapun, Tergugat juga tidak pernah member nafkah lahir bathin, Tergugat telah tidak bertanggung jawab;
  7. Bahwa Tergugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk mencari tahu keberadaan Tergugat ;
  8. Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan jalan perceraian;
  9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, untuk memenuhi maksud Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat telah dipanggil melalui media massa dalam hal ini adalah RRI Bogor;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor NOMOR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor NOMOR PERKARA. tanggal TANGGAL dan TANGGAL, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TEMPAT, Nomor KUTIPAN tanggal TANGGAL, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor NOMOR tanggal TANGGAL, yang dikeluarkan oleh Kelurahan KOTA DEPOK, tentang hilangnya Tergugat/tidak diketahuinya tempat tinggal Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer sekolah, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di ALAMAT.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan April 2011.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pada bulan April 2011 Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak pergi dari rumah Tergugat tidak pernah memperhatikan dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak memberi kabar berita hingga saat ini.
  - Bahwa untuk kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga.



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa sebagai pihak keluarga, saksi sudah pernah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar atas sikap Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

**2. NAMA SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di ALAMAT.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan April 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang masalah dalam rumah tangganya. Menurut cerita/curhat Tergugat kepada saksi bahwa Tergugat sering main perempuan dan suka mabuk. Mengenai mabuk, saksi pernah melihat langsung Tergugat sedang dalam keadaan mabuk dan pernah melihat Tergugat membawa perempuan ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2011, Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak pergi dari rumah Tergugat tidak pernah memperhatikan dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak memberi kabar berita hingga saat ini.
- Bahwa untuk kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa sebagai pihak keluarga, saksi sudah pernah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar atas sikap Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2011, yang disebabkan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik sebab Tergugat suka main judi, suka mabok dan main perempuan, Tergugat sulit dinasihati dan Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangga, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan April 2012;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor NOMOR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan lainnya, Penggugat mengajukan bukti surat P.2 berupa surat keterangan ghoib/hilangnya Tergugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti surat P.2 tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2011, yang disebabkan karena Tergugat suka main perempuan dan mabuk serta tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2012, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri serta tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulan April tahun 2012 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TEMPAT, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor NOMOR



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUAdan Kantor Urusan Agama Kecamatan TEMPAT;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Kamis tanggal 27 Maret 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Suryadi S.Ag.,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H., M.H. dan Dra. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Muzayyin D. Ssy sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**SURYADIS.Ag., SH., MH**

Hakim Anggota,

ttd

**TUTISUDIARTI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. ENI ZULAINI**

Panitera Pengganti,

ttd



AHMAD MUZAYYIN D. Ssy

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Salinan Putusan ini telah dicocokkan  
dan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Drs. Entoh Abd. Fatah